



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 76 /A-06/ II /TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR BAGIAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT TAHUN 2024

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Berupa Uang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Negara Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 142);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 16);
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 16);
14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 86).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT TAHUN 2024.

KESATU : Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Berupa Uang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun 2024, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Daftar Penerima sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah dan bantuan sosial bagi yang sudah lengkap Dokumen yang dipersyaratkan;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 76 /A-06/ II /TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG PADA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
LUWU TIMUR BAGIAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT TAHUN 2024.

DAFTAR PENERIMA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG PADA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR BAGIAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT TAHUN 2024

NO	PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH
<u>HIBAH LEMBAGA KEAGAMAAN</u>			
1	BAZNAS KABUPATEN LUWU TIMUR	KELURAHAN MALILI	Rp200.000.000,00
2	BADAN KOMUNIKASI PEMUDA REMAJA MASID INDONESIA (BKPRMI) KABUPATEN LUWU TIMUR	DESA PUNCAK INDAH KEC. MALILI	Rp300.000.000,00
3	KANTOR PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN LUWU TIMUR	DESA PUNCAK INDAH KEC. MALILI	Rp500.000.000,00
4	FORUM KERJA SAMA GEREJA-GEREJA KABUPATEN LUWU TIMUR	DESA PUNCAK INDAH KEC. MALILI	Rp200.000.000,00
5	LEMBAGA PENGEMBANGAN DHARMA GITA (LPDG) KABUPATEN LUWU TIMUR	DESA KERTORAHARJO KEC. TOMONI TIMUR	Rp150.000.000,00
6	LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ) KABUPATEN LUWU TIMUR	DESA PUNCAK INDAH KEC. MALILI	Rp2.300.00.000,00
<u>HIBAH TEMPAT IBADAH</u>			
KECAMATAN ANGKONA			
7	MASJID AL-MUHAJIRIN	DESA BALIREJO KEC. ANGKONA	Rp150.000.000,00
8	MASJID AR-RAHIM	DESA TAMPINNA KEC. ANGKONA	Rp200.000.000,00
9	MASJID JAMI' AT-TAQWA	DESA SOLO KEC. ANGKONA	Rp250.000.000,00

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 13 Februari 2024
BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

26	GEREJA GKST JEMAAT ELIM MALEKU	DESA MALEKU KEC. MANGKUTANA	Rp50.000.000,00
27	MASJID ABU BAKAR ASH SHIDDIQ	DESA WONOREJO KEC. MANGKUTANA	Rp250.000.000,00
28	MASJID IBNU THAIMIAH	DESA MARGOLEMBO KEC. MANGKUTANA	Rp100.000.000,00
KECAMATAN TOMONI			
29	MASJID AL-FUR'QAN	DESA BERINGIN JAYA KEC. TOMONI	Rp250.000.000,00
30	MASJID AL-MUNAWWARAH	KELURAHAN TOMONI KEC. TOMONI	Rp200.000.000,00
31	MASJID MIFTAHUSSA'ADAH	DESA MANDIRI KEC. TOMONI	Rp500.000.000,00
32	MASJID UMAR BIN KHATAB	DESA BAYONDO KEC. TOMONI	Rp100.000.000,00
33	MASJID AL-MUHAJIRIN	DESA MULYASRI KEC. TOMONI	Rp100.000.000,00
KECAMATAN TOMONI TIMUR			
34	MASJID AN-NURAIN	DESA PURWOSARI KEC. TOMONI TIMUR	Rp250.000.000,00
35	MASJID SYUHADA	DESA CENDANA HITAM TIMUR KEC. TOMONI TIMUR	Rp50.000.000,00
36	PURA JAGAT NATHA	DESA KERTORAHARJO KEC. TOMONI TIMUR	Rp100.000.000,00
37	WANTILAN PURA TIRTA BHUANA	DESA MARGOMULYO KEC. TOMONI TIMUR	Rp50.000.000,00
KECAMATAN TOWUTI			
38	GEREJA BETHEL INDONESIA JEMAAT WAWONDULA	DESA WAWONDULA KEC. TOWUTI	Rp30.000.000,00
39	GEREJA GPIL JEMAAT LANGKEA RAYA	DESA LANGKEA RAYA KEC. TOWUTI	Rp350.000.000,00
40	GEREJA TORAJA JEMAAT BATESDA TOWUTI	DESA BARUGA KEC. TOWUTI	Rp500.000.000,00

KECAMATAN BURAU			
10	MASJID AL-MUHAJIRIN	DESA BONE PUTE KEC. BURAU	Rp100.000.000,00
11	MASJID-QUBA	DESA JALAJJA KEC. BURAU	Rp50.000.000,00
KECAMATAN KALAENA			
12	GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT DI INDONESIA (GPSDI) JEMAAT ELSADAY TARIPA	DESA NON BLOK KEC. KALAENA	Rp25.000.000,00
KECAMATAN MALILI			
13	MASJID AGUNG MALILI	KELURAHAN MALILI KEC. MALILI	Rp1.500.000.000,00
14	MASJID AR-RAHMAN	DESA LAKAWALI PANTAI KEC. MALILI	Rp100.000.000,00
15	MASJID BABUL ILMU	DESA USSU KEC. MALILI	Rp900.000.000,00
16	MASJID BAITUSSALAM	DESA MANURUNG KEC. MALILI	Rp300.000.000,00
17	MASJID JAMI AL AZHAR	DESA LAKAWALI KEC. MALILI	Rp100.000.000,00
18	MASJID NURU FALAH	DESA HARAPAN KEC. MALILI	Rp500.000.000,00
19	MASJID NURUL AMIN	DESA MANURUNG KEC. MALILI	Rp200.000.000,00
20	MASJID NURUL MUTTAQIM	DESA LAKAWALI KEC. MALILI	Rp200.000.000,00
21	MASJID QUBA	DESA BARUGA KEC. MALILI	Rp200.000.000,00
22	MASJID RAHMATULLAH	DESA MANURUNG KEC. MALILI	Rp50.000.000,00
23	PURA DALEM PENATARAN PED	DESA LAKAWALI KEC. MALILI	Rp100.000.000,00
24	GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA JEMAAT BUKIT ZAITUN MALILI	KEC. MALILI	Rp200.000.000,00
KECAMATAN MANGKUTANA			
25	GEREJA GETOR JEMAAT KORONCIA KLASIS KALENA	DESA KORONCIA KEC. MANGKUTANA	Rp25.000.000,00

41	MASJID AL-KAUSAR	DESA ASULI KEC. TOWUTI	Rp1.000.000.000,00
KECAMATAN WASUPONDA			
42	DEWAN KEMAKMURAN MASJID BESAR AT-TAQWA	DESA LEDU-LEDU KEC. WASUPONDA	Rp100.000.000,00
43	GEREJA ERINE TOGO KLASIS MALILI-NUHA	DESA BALAMBANO KEC. WASUPONDA	Rp30.000.000,00
44	GEREJA SIDANG JEMAAT ALLAH "AKKLESIA" PERUMAHAN DONGI	DESA LEDU-LEDU KEC. WASUPONDA	Rp30.000.000,00
45	MASJID AR RAHMAN	DESA PARUMPANAI KEC. WASUPONDA	Rp50.000.000,00
KECAMATAN WOTU			
46	DEWAN KEMAKMURAN MASJID NURUL HIDAYAH SUMALI	DESA RINJANI KEC. WOTU	Rp70.000.000,00
47	MASJID AL MUHAJIRIN	DESA RINJANI KEC. WOTU	Rp50.000.000,00
48	MASJID BESAR RUHAMA	DESA LAMPENAI KEC. WOTU	Rp250.000.000,00
JUMLAH			Rp13.260.000.000,00

BUPATI LUWU TIMUR,


BUDIMAN